



PUTUSAN

Nomor 423/Pid/2021/PT MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Leo Fernando Kacaribu Alias Leo ;
Tempat lahir : Pasir Tengah ;
Umur/Tanggal lahir : 22/4 Februari 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.
Namorambe Kab. Deli Serdang ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/193/VI/2020/SATRESKIM tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Leo Fernando Kacaribu Alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Andi Setiawan Ginting Alias Andi
Tempat lahir : Deli Serdang
Umur/Tanggal lahir : 19/28 Februari 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.
Namorambe Kab. Deli Serdang
Agama : Protestan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/195/VI/2020/SATRESKIM tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Andi Setiawan Ginting Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JHON FIETER SIAGIAN, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JHON FIETER SIAGIAN, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Matahari No. 81 Kompl. TMI. Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN tanggal 16 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN tanggal 17 Maret 2021 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 22 Maret 2021 Nomor 423/Pid/2021/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut : ---

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitan memegang kepala kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambatkan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata “APA NYA BANG”, lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti “AKU TIDAK SUKA NEGOT KAU”, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab “JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU”, lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata “JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak “TOLONG AKU DIBACOK INI”, kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) putus dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) terjatuh di tanah, Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yaitu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas berbeda) memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana-
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepala kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambatkan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) putus dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) terjatuh di tanah, Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yaitu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penganiayaan mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan “APA MASALAH KAM SIH” kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata “KAU TUNGGU DISINI” kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambatkan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata “APA NYA BANG”, lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti “AKU TIDAK SUKA NEGO KAU”, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab “JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU”, lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata “JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak “TOLONG AKU DIBACOK INI”, kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



dalam berkas berbeda) memukul badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO dan terdakwa ANDI SETIAWAN GINTING, bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO dan terdakwa ANDI SETIAWAN GINTING dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah kayu balok/broti, 1 (satu) buah kayu papan, 1 (satu) buah parang gagang kayu, 1 (satu) buah topi berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menetapkan kepada para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 - 5.1. 4 (empat) buah kayu balok/broti
 - 5.2. 1 (satu) buah kayu papan
 - 5.3. 1 (satu) buah parang gagang kayu
 - 5.4. 1 (satu) buah topi berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 96/Akta.Pid/2021/PN Lbp, Nomor: 97/Akta.Pid/2021/PN Lbp tanggal 23 Februari 2021 dari Para Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 3 Maret 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan ketentuan Pasal 49 KUHPidana dalam pertimbangan yang merupakan suatu hal yang meringankan bagi Para Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana penjelasan ini selaras dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penutut Umum yakni saksi Giedon Ranto Manullang yang menerangkan bahwa korban Markus Flantinus Surbakti yang melakukan penyerangan pertama sekali dengan menggunakan parang yang mengenai kepala Terdakwa Alvian Barus dan mengalami bocor dan luka dan jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba terputus akibat menahan serangan dari korban Markus Flantinus Surbakti;
2. Mengenai unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;



Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar pertimbangan putusan halaman 55 bahwa yang menjadi pemicu atau sebab musabab yakni adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Alvian Barus yang mengantukkan kepalanya kepada korban Markus Flantinus Surbakti hal ini tidak sesuai/konsideran dengan keterangan dari saksi Semar Walpiu yang merupakan adik dari korban yang menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban hingga meninggal dikarenakan perempuan lapo tuak;

3. Bahwa benar pada saat itu korban Markus Flantinus Surbakti dalam keadaan mabuk dibawah pengaruh minuman keras;
4. Sudah adanya Surat Pernyataan Perdamaian diantara kedua belah pihak antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa, dan kedua belah pihak bersepakat bahwa permasalahan yang terjadi akan diselesaikan secara kekeluargaan dan dimusyawarahkan secara damai serta kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tidak ada dendam dikemudian hari. (Bukti B-1 terlampir);

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum diatas, dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A tanggal 16 Februari 2021 dengan No: 230/Pid.B/2020/PN Lbp

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Leo Fernandi Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Leo Fernandi Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan kepada Para Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 4 (empat) buah kayu balok/broti
 - 5.2. 1 (satu) buah kayu papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) buah parang gagang kayu
- 5.4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain " sebagaimana dalam dakwaan Alternat Kedua, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah- tengah masyarakat dan karena korban yang terlebih dahulu membacok terhadap 2 (dua) orang yaitu Alvian Barus Alias Pian dan Samuel Purba Alias Samuel dan setelah parang yang dipegang korban terlepas dari tangannya lalu Para massa memukuli korban dengan pakai balok, dengan demikian patut dan adil Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021, diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 16 Februari 2021 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun ;
 3. Menetapkan kepada para terdakwa berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
 - 5.5. 4 (empat) buah kayu balok/broti
 - 5.6. 1 (satu) buah kayu papan
 - 5.7. 1 (satu) buah parang gagang kayu
 - 5.8. 1 (satu) buah topi berwarna hitamDirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan **DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.** dan **NURSYAM, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 423/Pid/2021/PT MDN pada tanggal 16 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **PITER MANIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, SH., MHum.

ttd.

NURSYAM, SH., MHum.

Hakim Ketua

ttd.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, SH.